

## Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Di Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Dalam Perspektif Hukum Islam

**Azimah Laila**

Program Studi Hukum Keluarga  
STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai  
Email: [azimahlailazara47@gmail.com](mailto:azimahlailazara47@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji tentang salah satu tradisi yang berlaku di masyarakat Kelurahan Kebun lada yaitu tradisi penentuan hari nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analysis, content analysis dan comparative analysis yaitu dalam menganalisa pemikiran mereka tentang tradisi penentuan hari nikah yang mereka buat. Lalu penulis juga membandingkannya dengan perspektif hukum Islam dalam ilmu Ushul Fiqh yang disebut dengan 'Urf. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa sebagaimana dilakukan di Kelurahan Kebun Lada merupakan sebuah kebiasaan yang masyarakat lakukan sebelum pernikahan dilaksanakan. Tradisi penentuan hari nikah didasarkan Primbon Jawa dianggap shahih karena sebagai ikhtiar dalam rangka kehati-kehatian mereka karena pernikahan merupakan hal yang sakral dan supaya berjalan dengan lancar. Tetapi, perlu ditegaskan lagi bahwa semua kehidupan atau takdir manusia yang menentukan adalah Allah SWT, manusia hanya bisa berencana dan berusaha.

**Kata Kunci:** *Penentuan Hari Nikah; Primbon Jawa; 'Urf*

### PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Setiap ummat manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga, berpasang-pasangan adalah Sunnah Allah, dan dari jenis apapun membutuhkannya.<sup>3</sup> Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>1</sup> Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia: 2014), h. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 74.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia & Tazzava, 2005), h. 20.

Artinya :”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Al-Zariyat: 51 : 49)<sup>4</sup>

Demikian juga orang Jawa sebagai makhluk sosial juga selalu berhubungan dengan orang lain, baik dengan suku Jawa atau dengan suku yang lain. Perilaku orang-orang Jawa dalam berhubungan dengan orang lain sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya dalam hidupnya.

Masyarakat Jawa selalu mencari saat yang baik dalam melakukan perjalanan penting hidupnya seperti menikah, mendirikan rumah, mendirikan usaha, khitanan, dan upacara-upacara adat yang lain. Tujuan mencari saat yang baik (*hari, bulan, tahun*) tujuannya untuk mencari keselamatan. Orang Jawa selalu menghindari waktu “*naas*” maksudnya adalah waktu yang tidak baik untuk menjalankan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Waktu “*naas*” bila dilanggar akan menimbulkan hal-hal buruk atau celaka. Maka orang Jawa selalu menghindari waktu “*naas*” tersebut. Bila terpaksa melakukan upacara adat atau hal-hal yang penting dalam hidupnya maka dilakukan “*tebusan*” dalam bentuk selamatan.<sup>5</sup>

Dari hasil pengamatan penulis, setiap pernikahan masyarakat Jawa di Kelurahan Kebun Lada yang masih kental dengan tradisi Jawa selalu menggunakan hitungan Jawa untuk menentukan calon dan hari pernikahannya. Hitungan ini adalah sebagai dasar hari pernikahan serta nasib ke depan bagi mempelai dan kelanjutan kehidupannya. Apabila hari atau tanggal calon suami dan calon istri tidak cocok, maka pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan. Karena apabila dipaksakan akan terjadi hal buruk pada kehidupan rumah tangganya.

Hukum Islam sendiri pada hakikatnya mengikuti perkembangan zaman dan keadaan. Dirwayatkan Ali Bin Abi Tholib RA dan Siti Fatimah Az-Zahra menikah di bulan Ramadhan tepatnya tahun kedua hijriyah antara perang Badar dan perang uhud.<sup>6</sup> Sebagai contoh bahwa adat masyarakat perlu diteliti lebih jauh di antaranya: nikah di bulan Ramadhan dalam Primbon diartikan mendapat celaka dan kesialan, namun sejarah Nabi Muhammad SAW menikahkan putrinya bertepatan pada bulan Ramadhan.

Pelaksanaan penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa pada masyarakat Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat merupakan suatu kebiasaan atau adat yang berlaku secara umum. Kaitannya dengan hukum Islam dalam ilmu Ushul Fiqh yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang sudah diakui, dan diterima orang banyak, bahkan dijadikan sebuah tradisi yang disebut dengan al-’Urf. Persoalannya adalah apakah tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat berkesesuaian dengan istilah ‘Urf yang diperbolehkan dalam islam, atau justru sebaliknya.

Adanya kesenjangan antara pandangan hukum adat dan hukum Islam dalam ilmu Ushul Fiqh, dalam menentukan hari nikah maka berdasarkan keterangan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini dengan

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Al-karim dan Terjemahnya*, (Bogor: Halim Qur’an, 2007), h. 522.

<sup>5</sup> Suwarni, sri wahyu hidayati, *Dasar-dasar Upacara Adat Jawa*, ( Surabaya: Bintang, 2011), h. 12.

<sup>6</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbuli dkk, *Mereka Adalah Shahabiyat* (Solo: at-Tibyan, cet-I, 2009), h.384.

permasalahan sebagaimana berikut: Bagaimana perpektif Primbon Jawa dalam penentuan hari nikah di kalangan masyarakat Jawa? Bagaimana pandangan masyarakat Jawa di Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat terhadap penggunaan Primbon? Bagaimana kesenjangan yang terjadi antara praktik masyarakat suku Jawa dalam menentukan hari nikah dengan ketentuan Syariat Islam?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat gejala-gejala atau fakta sosial di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, *interview* (wawancara) dan studi dokumen. Sedangkan analisisnya adalah dengan metode *deskriptif analysis*, *content analysis* dan *comparative analysis* yaitu dalam menganalisa pemikiran mereka tentang tradisi penentuan hari nikah yang mereka buat. Lalu penulis juga membandingkannya dengan perspektif hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Primbon Jawa

Primbon secara umum merupakan sebuah gambaran mengenai baik dan buruknya sesuatu berdasarkan perhitungan Jawa dan tanda-tanda yang menyertainya. Primbon dikenal sejak zaman dahulu kala dalam kehidupan masyarakat Jawa masyarakat Jawa. Tentunya perhitungan dalam primbon tidak asal hitung, tetapi berdasarkan pengalaman sehari-hari nenek moyang sejak zaman dahulu.<sup>7</sup>

Dalam sistem perhitungan Primbon Jawa ada suatu konsep yang disebut *cocog* yaitu sesuai, yang berarti kesesuaian seorang pria dan wanita yang akan dinikahinya, untuk menentukan hari baik dalam pernikahan ada beberapa hal yang harus di gunakan dan juga perlu diketahui yaitu neptu hari dan pasaran bulan Jawa hari kelahiran kedua calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.<sup>8</sup>

Sebelum menentukan hari, maka biasanya calon pengantin diberi tahu dahulu apakah kedua calon cocok atau tidak dan selanjutnya menanyakan kepada pihak calon pengantin akan menikah di bulan apa. Hari dalam hitungan Jawa berjumlah 7 (tujuh) dan pasaran jawa berjumlah 5 (lima), setiap hari mempunyai pasangan pasaran sendiri-sendiri, sehingga masing-masing hari dan pasaran mempunyai neptu dengan angkanya sendiri-sendiri untuk menentukan hari baik mereka.<sup>9</sup>

Berikut adalah nama-nama hari dan pasaran dalam Jawa:

<sup>7</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, 2021), h. iii.

<sup>8</sup> Lukman Al Hakim, *Resep Keselamatan dan Kebahagiaan*, (Jakarta : Mawahib, 2018), hal. 43.

<sup>9</sup> Rina Azmi, Masyarakat Kelurahan Kebun Lada, Wawancara di Kebun Lada 10 Maret 2023.

### Nilai Hari dan Pasaran dalam Primbon Jawa<sup>10</sup>

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jum'at	6		
Sabtu	9		

### Nilai Bulan dan Tahun dalam Primbon Jawa<sup>11</sup>

Bulan	Neptu	Tahun	Neptu
Sura	7	Alip	1
Sapar	2	Ehe	5
Rabiul Awal	3	Jimawal	3
Rabiul Akhir	5	Je	7
Jumadi Awal	6	Dal	4
Jumadil Akhir	1	Be	2
Rajab	2	Wawu	6
Ruwah	4	Jimakir	3
Puasa	5		
Syawal	7		
Zulkaidah	1		
Besar	3		

### 'Urf (Kebiasaan atau Adat)

Menurut ulama Ushul Fiqh, 'Urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.<sup>12</sup>

Dengan adanya ketentuan bahwa 'Urf dan adat adalah sesuatu yang harus dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak meskipun terlihat ada kemiripan dengan ijma'. Tetapi juga terdapat perbedaan antara 'Urf dengan ijma' sebagai berikut:

- Dari segi lingkupnya, ijma' harus diakui dan diterima semua pihak, jika ada pihak tidak setuju, maka ijma' tidak tercapai. Sedangkan 'Urf atau adat sudah dapat tercapai jika telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan semua orang.
- Ijma' adalah kesepakatan atau penerimaan diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau

<sup>10</sup>R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, 2021), h. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 67.

penolakannya. Sedangkan 'Urf atau adat terbentuk jika yang melakukan secara berulang kali atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh manusia.

- c. 'Ijma' tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya. Sedangkan 'Urf atau adat meskipun telah terbiasa diamalkan oleh manusia, namun dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang.<sup>13</sup>

Para ulama menyatakan bahwa 'Urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum Islam. Adapun dalam menetapkan bahwa 'Urf bisa menjadi dalil jika tidak ditemukan nash dari kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sehingga apabila 'Urf tersebut bertentangan dengan kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, maka 'Urf tersebut ditolak. 'Urf yang bertentangan atau ditolak tersebut adalah kebiasaan buruk masyarakat yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya dan tidak bernilai kemaslahatan, seperti kebiasaan masyarakat yang meminum-minuman keras, berjudi, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan status atau kualitas 'Urf di mata syarak, ada 2 (dua) macam yaitu 'Urf shahih (benar) dan 'Urf fasid (rusak).

- a. 'Urf shahih; 'Urf shahih adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain sebagainya.
- b. 'Urf fasid; adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik riba, rentenir di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi, togel, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

### **Analisis Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat**

Masyarakat Kelurahan Kebun Lada merupakan masyarakat Jawa yang masih memegang teguh tradisi atau adat istiadat nenek moyangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak tradisi leluhur yang masih dilestarikan, seperti halnya genduri untuk mengirim doa kepada sanak saudara yang telah meninggal, menyediakan sesajen saat ada pesta atau hajatan pernikahan, acara tingkepan wanita yang hamil, dan lain-lain. Tradisi ini sudah lama diwariskan oleh masyarakat, bahkan dari nenek moyang mereka.

Tradisi lainnya yang terdapat di Kelurahan Kebun Lada salah satunya adalah tradisi dalam tata cara pernikahan yaitu penentuan hari nikah yang dilakukan sebelum pernikahan. Dalam kepercayaan masyarakat Kelurahan Kebun Lada pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan yang mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dengan ijab qabul dimana bertujuan untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 389.

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), h. 418.

<sup>15</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 68.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pak Raden:

*“Nak, disini pada umumnya sebelum menikah biasanya dihitung dulu weton calon suami dan istri. Weton itu hari kelahiran setiap orang, misalnya Ahad, Senin, Selasa dan seterusnya dengan hari pasarannya, legi, pahing, pon, wage, kliwon. Hari dan pasaran memiliki nilai masing-masing. Lalu nanti keduanya akan dijumlahkan. Contohnya, kamu nak lahir dihari Sabtu Pon, Sabtu memiliki nilai 9 dan Pon memiliki nilai 7, berarti wetonnya kamu 16”<sup>16</sup>*

1) Perhitungan Untuk Calon Suami dan Istri

a. Perhitungan Suami Istri Menurut Hari Kelahiran

Pada masyarakat suku Jawa Kelurahan Kebun Lada, terdapat praktik menghitung hubungan suami istri berdasarkan hari kelahiran. Cara perhitungannya sangat sederhana sebab cukup mengetahui hari lahir suami dan hari lahir istri. Adapun jika suami dan istri memiliki kelahiran:

- 1) Minggu dengan Minggu maka kehidupan rumah tangganya akan sering mengalami sakit.
- 2) Minggu dengan Senin maka keduanya akan banyak penyakitnya.
- 3) Minggu dengan Selasa maka kehidupan rumah tangganya miskin.
- 4) Minggu dengan Rabu maka rumah tangganya lancar, meskipun banyak difitnah orang.
- 5) Minggu dengan Kamis maka rumah tangganya penuh dengan pertengkaran.
- 6) Minggu dengan Jum'at maka rumah tangganya selamat, meskipun mendapat fitnah.
- 7) Minggu dengan Sabtu maka rumah tangganya miskin.
- 8) Senin dengan Senin maka rumah tangganya tidak baik.
- 9) Senin dengan Selasa maka rumah tangganya selamat, meskipun difitnah.
- 10) Senin dengan Rabu maka mendapatkan anak perempuan.
- 11) Senin dengan Kamis makan rumah tangganya baik dan disenangi banyak orang.
- 12) Senin dengan Jum'at maka rumah tangganya mendapat fitnah, tetapi selamat.
- 13) Senin dengan Sabtu maka rumah tangganya selalu berkecukupan, tidak pernah kurang.
- 14) Selasa dengan Selasa maka rumah tangganya cenderung tidak cocok dan banyak mengalami pertengkaran.
- 15) Selasa dengan Rabu maka dalam hidupnya akan menjadi kaya.
- 16) Selasa dengan Kamis maka rumah tangganya menjadi banyak rezeki (kaya).
- 17) Selasa dengan Jum'at maka rumah tangganya akan mengalami perceraian.
- 18) Selasa dengan Sabtu maka dalam rumah tangganya akan mengalami banyak pertengkaran.
- 19) Rabu dengan Rabu maka rumah tangganya cenderung tidak baik.
- 20) Rabu dengan Kamis maka mendapatkan keselamatan, meskipun difitnah.

---

<sup>16</sup> Raden, Masyarakat Kelurahan Kebun Lada, Wawancara di Kebun Lada 17 Juni 2023.

- 21) Rabu dengan Jum'at maka mendapatkan keselamatan, meskipun difitnah.
- 22) Rabu dengan Sabtu maka rumah tangganya mendapatkan kebaikan.
- 23) Kamis dengan Kamis maka mendapatkan keselamatan, meskipun difitnah.
- 24) Kamis dengan Jum'at maka rumah tangganya lancar, meskipun difitnah orang.
- 25) Kamis dengan Sabtu maka rumah tangganya akan mengalami perceraian.
- 26) Jum'at dengan Jum'at maka rumah tangganya mengalami kemiskinan.
- 27) Jum'at dengan Sabtu maka rumah tangganya akan mendapatkan celaka.
- 28) Sabtu dengan Sabtu maka rumah tangganya tidak baik.<sup>17</sup>

Sesuai dengan pendapat beliau, hitungan Jawa tidak hanya dari angka weton saja, namun juga bisa dari hari lahirnya. Hari lahir seseorang juga bisa menentukan masa depan kehidupan keluarga di kemudian hari.

b. Perhitungan Suami Istri Berdasarkan Penjumlahan Hari dan Pasaran Dengan Pembagi 4

Adat istiadat Jawa tidak hanya mengenal satu perhitungan saja. Ada perhitungan lain yang tidak kalah penting. Dalam hitungan ini akan dipaparkan 4 kategori yang memiliki karakter berbeda-beda. Dalam kategori ini sisa perhitungan adalah 1,2,3, dan 4.<sup>18</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pak Raden:

*"Ada banyak macam perhitungan di suku Jawa, tetapi untuk sebuah pernikahan ada satu perhitungan yang didasarkan pada perhitungan yang dilihat dari sisanya. Dan sisanya adalah 1,2,3,dan 4. Jika 1 adalah Genthon, 2 Gembili, 3 Sri dan 4 itu adalah Punggel. Dan itu semua ada artinya tersendiri."*<sup>19</sup>

Adapun 4 kategori dari sisa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) *Gonto* (jika perhitungan sisa 1), suami istri yang masuk dalam kategori ini dalam kehidupan rumah tangganya sedikit atau jarang memiliki keturunan.
- 2) *Gembili* (jika perhitungan sisa 2), suami istri yang memiliki perhitungan gembili ini dalam kehidupan rumah tangganya akan dikarunia banyak keturunan.
- 3) *Sri* (jika perhitungan sisa 3), suami istri yang dalam perhitungannya termasuk kategori sri maka kehidupan rumah tangganya akan memiliki rezeki yang belimpah.
- 4) *Punggel* (jika perhitungan sisa 4), salah satunya akan meninggal.<sup>20</sup>

**Ketentuan perhitungan:** Hari kelahiran suami dan istri dijumlahkan (hari kelahiran ditambah dengan pasaran) kemudian hasil penjumlahan

<sup>17</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, 2021), h. 39-40.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 40.

<sup>19</sup> Raden, Masyarakat Kelurahan Kebun Lada, Wawancara di Kebun Lada 17 Juni 2023.

<sup>20</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, 2021), h. 40.

tersebut dibagi 4. Nah, sisa pembagian itulah yang dipakai. Jika dalam pembagian tidak ada sisa maka hasilnya dianggap 4.

Contoh: Surtanto lahir pada hari Minggu Kliwon menikah dengan Sekar yang lahir pada hari Kamis Pon. Maka perhitungannya adalah  $(5 + 8 + 8 + 7 = 28)$  kemudian jumlah tersebut dibagi 4. Dari hasil pembagian tersebut tidak terdapat sisa maka dianggap sisanya adalah 4. Jadi, Suriyanto dan Sekar termasuk pasangan Punggel, berarti salah satunya akan meninggal.

- c. Perhitungan Suami Istri Berdasarkan Penjumlahan Hari dan Pasaran Dengan Pembagi 5

Perhitungan lain yang dikenal oleh masyarakat Jawa adalah perhitungan hari dan pasaran suami istri dengan pembagi 5. Jadi, dalam perhitungan ini ada 5 macam kategori yang berlainan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Saonah:

*"Perhitungan ini biasa disebut dengan hitungan hari dan pasaran antara suami dan istri. Kemudian bagi dengan 5. Nah hasilnya nanti bisa dilihat, ada yang Sri, Dana, Patidan Lungguh. Kelima kategori ini memiliki arti tersendiri."*<sup>21</sup>

Kelima kategori perhitungan itu, antara lain:

- 1) *Sri* (jika perhitungan sisa 1), dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyak rezeki yang berlimpah.
- 2) *Dana* (jika perhitungan sisa 2), dalam kehidupan rumah tangganya akan kaya.
- 3) *Lara* (jika perhitungan sisa 3), maka kehidupan rumah tangganya akan mendapatkan halangan berupa penyakit.
- 4) *Pati* (jika perhitungan sisa 4), maka dalam kehidupan rumah tangganya, salah satu akan meninggal.
- 5) *Lungguh* (jika perhitungan sisa 5), dalam kehidupan rumah tangganya akan kokoh dan selamat.<sup>22</sup>

**Ketentuan perhitungan:** Hari kelahiran dan pasaran suami dan istri dijumlahkan kemudian dibagi 5. Sisannya pembagi itu yang menunjukkan kategori tertentu, tetapi jika dalam pembagian tidak memiliki sisa (*pas*) maka dianggap sisa 5.

Contoh: Poniman yang lahir Senin Kliwon menikah dengan Parijem yang lahir Jum'at Legi. Maka perhitungannya adalah  $(4 + 8 + 6 + 5 = 23)$  kemudian dibagi 5, hasilnya sisa 3. Jadi Poniman dan Parijem menurut perhitungan ini termasuk pasangan Lara, yang berarti dalam kehidupan rumah tangganya akan mendapatkan halangan berupa penyakit.

- d. Perhitungan Suami Istri Berdasarkan Penjumlahan Hari dan Pasaran Dengan Pembagi 10 Dan 7

Dalam masyarakat Jawa juga masih memakai perhitungan lain dari yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal yang membedakan adalah cara perhitungannya. Hasil sisa perhitungan yang dipakai adalah 1 sampai 7.

Kategori berdasarkan sisa perhitungannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Saonah, Masyarakat Kelurahan Kebun Lada, Wawancara di Kebun Lada 17 Juni 2023.

<sup>22</sup> R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, 2021), h. 41.

- 1) *Wasesa Segara* (jika perhitungan sisa 1), pasangan ini memiliki keturunan budi pekerti, mudah memberikan maaf, memiliki wibawa di mata orang lain, dan berlapang dada dalam berbagai hal.
- 2) *Tunggak Semi* (jika perhitungan sisa 2), pasangan yang masuk perhitungan ini akan memiliki rezeki yang melimpah dalam rumah tangganya.
- 3) *Satria Wibawa* (jika perhitungan sisa 3), dalam kehidupan rumah tangganya, pasangan ini memiliki kemuliaan dan keluhuran di dalam keluarga maupun masyarakat.
- 4) *Sumur Sinaba* (jika perhitungan sisa 4), pasangan suami istri ini memiliki kepandaian yang luar biasa sehingga menjadi tempat bertanya orang lain.
- 5) *Satria Wirang* (jika perhitungan sisa 5), pasangan rumah tangga kategori ini dalam kehidupannya menanggung malu dan menanggung susah. Sebagai penolak kesialan tersebut maka pasangan suami istri kategori ini harus melakukan ritual memotong hewan, misalnya memotong ayam.
- 6) *Bumi Kapetak* (jika perhitungan sisa 6), pasangan suami istri ini dalam kehidupan rumah tangga akan tahan pada kondisi sengsara, kalut hati. Sisi baik pasangan ini adalah rajin bekerja dan selalu menjaga kebersihan. Untuk menolak kesialan yang telah disebutkan maka pasangan kategori ini harus melakukan ritual menimbun tanah.
- 7) *Lebu Katiup Angin* (jika perhitungan sisa 7), pasangan suami istri yang masuk kategori ini akan mengalami hidup sengsara, keinginan terkabul, dan memiliki kecenderungan sering berpindah rumah. Untuk menolak kesialan yang telah disebutkan maka pasangan suami istri melakukan ritual menyebar tanah.<sup>23</sup>

**Ketentuan perhitungan:** Hari lahir dan pasaran suami dan istri dijumlahkan. Hasil Penjumlahan tersebut kemudian dibagi 10 atau 7. Hasil sisa pembagian tersebut tidak boleh melebihi 7.

Contoh:

- Bagas lahir Kamis Pon dan Lestari lahir Rabu Paing maka penjumlahannya adalah  $8 + 7 + 7 + 9 = 31$ . Maka perhitungannya adalah 31 dibagi 10, kemudian sisa 1. Jadi, antara Bagas dan Lestari termasuk kategori *Wasesa Segara* yang berarti mereka memiliki keturunan budi pekerti, mudah memberikan maaf, memiliki wibawa di mata orang lain, dan berlapang dada dalam berbagai hal.
- Rangga lahir Rabu Pon dan Anggi lahir Sabtu Legi maka penjumlahannya adalah  $7 + 7 + 9 + 5 = 28$ . Perhitungannya jika dibagi 10 maka akan menyisakan 8, sedangkan sisa tersebut tidak boleh melebihi 7. Jadi, 28 dibagi 7, dan hasil pembagian tersebut tidak memiliki sisa. Jika tidak memiliki sisa maka dianggap sisanya adalah 7. Kesimpulannya, antara Rangga dan Anggi masuk kategori *Lebu Katiup Angin* yang berarti hidup sengsara, keinginan tidak terkabul, dan memiliki kecenderungan sering berpindah rumah.

## 2) Perhitungan Untuk Menentukan Hari dalam Melangsungkan Pernikahan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 42-43.

Setelah prosesi perhitungan perjodohan, apabila telah dinyatakan cocok biasanya langsung menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Untuk menentukan waktu dalam prosesi pernikahan diperlukan perhitungan-perhitungan seperti di bawah ini.

a. Tanggal Sanggar

Tanggal sanggar di sini adalah tanggal di mana seseorang tidak dianjurkan untuk melaksanakan hajjat, khususnya hajjat pernikahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari musibah dan malapetaka. Adapun yang termasuk tanggal-tanggal sanggar, yaitu:

- 1) Tanggal 18 bulan Sura
- 2) Tanggal 10 bulan Sapar
- 3) Tanggal 8 bulan Rabiul Awal
- 4) Tanggal 28 bulan Rabiul Akhir
- 5) Tanggal 28 bulan Jumadil Awal
- 6) Tanggal 18 bulan Jumadil Akhir
- 7) Tanggal 18 bulan Rajab
- 8) Tanggal 26 bulan Ruwah
- 9) Tanggal 24 bulan Puasa
- 10) Tanggal 2 bulan Syawal
- 11) Tanggal 28 bulan Zulkaidah<sup>24</sup>

b. Bangas Padewan

Bangas Padewan adalah tanggal-tanggal yang dilarang untuk melakukan hajatan, seperti menikah, sunat, dan sebagainya. Jika dilanggar maka akan mendatangkan kesusahan dan bahaya. Adapun yang termasuk *bangas padewan*, antara lain:

- 1) Tanggal 11 bulan Sura
- 2) Tanggal 20 bulan Sapar
- 3) Tanggal 1 dan 15 bulan Rabiul Awal
- 4) Tanggal 10 dan 20 bulan Rabiul Akhir
- 5) Tanggal 10 dan 11 bulan Jumadil Awal
- 6) Tanggal 10 dan 14 bulan Jumadil Akhir
- 7) Tanggal 13 dan 27 bulan Rajab
- 8) Tanggal 4 dan 28 bulan Ruwah
- 9) Tanggal 7, 9, 20 bulan Puasa
- 10) Tanggal 10 bulan Syawal
- 11) Tanggal 2 dan 22 bulan Zulkaidah
- 12) Tanggal 6 dan 20 bulan Besar<sup>25</sup>

c. Taliwangke

Selain tanggal-tanggal larangan yang telah disebutkan maka ada juga hari-hari pasaran yang dilarang melakukan hajjat. Taliwangke adalah hari-hari larangan untuk melakukan hajjat. Apabila hari-hari tersebut dilanggar maka akan mendatangkan kesukaran dan bencana. Adapun Taliwangke itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hari Senin Kliwon bulan Jumadil Awal dan Zulkaidah.
- 2) Hari Selasa Legi bulan Jumadil Akhir dan Besar.
- 3) Hari Rabu Pahing bulan Sura dan Rajab.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 43.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 44.

- 4) Hari Kamis Pon bulan Sapar dan Ruwah.
  - 5) Hari Jum'at Wage bulan Rabiul Awal dan Puasa.
  - 6) Hari Sabtu Kliwon bulan Rabiul Akhir dan Syawal.<sup>26</sup>
- d. Bulan Baik dan Tidak Baik Untuk Hajat Nikah

Dari bulan-bulan dalam kalender Jawa juga dikenal adanya bulanyang dainggap baik dan yang dianggap tidak baik untuk melakukan suatu hajat, khususnya hajat nikah. Adapun bulan baik dan tidak baik untuk hajatan, antara lain:

- 1) *Sura*, pada bula Sura janganlah melaksanakan pernikahan dan hajat lainnya. Jika tetap melaksanakan hajat di bulan Sura maka dikhawatirkan akan mengalami kesukaran hidup dan rumah tangganya akan banyak terjadi pertengkaran.
- 2) *Sapar*, melakukan hajat pada bulan Sapar boleh-boleh saja, namun efeknya adalah dalam kehidupan rumah tangganya akan memiliki banyak hutang dan serta kekurangan.
- 3) *Rabiul Awal*, melakukan hajat pada bulan Rabiul Awal tidak dianjurkan atau dilarang sebab dalam kehidupan rumah tangga salah satu akan meninggal. Jadi, hindari melakukan hajat di bulan Rabiul Awal bila ingin menghindari malapetaka.
- 4) *Rabiul Akhir*, jika melakukan hajat pada bula Rabiul Akhir diperbolehkan, tetapi harus siap kalua rumah tangganya mendapat cacimaki dan dipergunjingkan oleh orang lain.
- 5) *Jumadi Awal*, pada bulan inii boleh melakukan hajat, tetapi resiko dalam kehidupan rumah tangganya memiliki banyakk musuk, banyak kehilangan, dan seringkali tertipu oleh orang lain.
- 6) *Jumadil Akhir*, jika menikah pada bulan ini maka pernikahannya akan membawa keberuntungan karena pasangan suami istri akan memiliki kekayaan yang melimpah-ruah.
- 7) *Rajab*, bulan Rajab juga sangat baik untuk melakukan pernikahan sebab mendapat keberkahan, keselamatan, dan akan memiliki anak yang banyak.
- 8) *Ruwah*, bulan ini juga cukup baik untuk melaksanakan hajat pernikahan sebab pasangan suami istri jika melaksanakan hajat pada bulan ini akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian dalam rumah tangganya.
- 9) *Puasa*, jika nekat melaksanakan hajat di bulan ini maka dikhawatirkan akan mengalami celaka dalam hidupnya.
- 10) *Syawal*, bulan ini kurang baik untuk melaksanakan hajat sebab jika dilanggar dalam kehidupan rumah tangganya akan mengalami kekurangan dan memiliki banyak hutang.
- 11) *Zulkaidah*, bulan ini tidak baik untuk melaksanakan pernikahan sebab suami istri sering mengalami sakit dan cenderung memiliki banyak musuh karena sering bertengkar dengan orang lain.
- 12) *Besar*, bulan ini adalah baik untuk melaksanakan hajat apapun sebab akan memperoleh banyak rezeki dan memperoleh banyak kebahagiaan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 45-46.

### **Analisis ‘Urf Terkait Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat**

Menurut adat Jawa, pernikahan sebelum terjadi ijab qabul dimulai dengan memperhitungkan weton dan neptu dari kedua calon mempelai pengantin untuk mencari suatu penyatuan karakter yang baik. Kemudian gunakan perhitungan keduanya untuk mencari hari dan bulan untuk acara ijab qabul.

Walaupun hukum Islam tidak mengatur hal tersebut, namun harus diingat bahwa hukum adat dan hukum Islam merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling mengatur kehidupan manusia. Artinya, sejak masuknya Islam ke Indonesia telah dipadukan dengan adat istiadat yang dibawa oleh Walisongo dan diakulturasikan dengan hukum adat yang merupakan cara untuk menerapkan penggunaan hukum Islam, karena masyarakat Jawa tidak hanya diatur oleh hukum Islam saja, tetapi juga oleh hukum adat yang berlaku dan hidup dalam bermasyarakat.

Setiap orang memiliki pemahaman berbeda-beda tentang hukum adat dan hukum Islam. Perbedaan pemahaman maupun perspektif tersebut yang mempengaruhi pada penerimaan hukum Islam sendiri. Dimana beberapa masyarakat ada yang menerima hukum Islam sepenuhnya dan bahkan menolaknya.

Hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam ada dua hal, yaitu pertama menurut Christian Snouck yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diterima disemua kalangan masyarakat yang beragama Islam apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat mereka.<sup>28</sup> Kedua, menurut Hazairin dan Sayuti Thalib yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat mengakui hukum adat jika tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>29</sup>

Dalam hal perkawinan, sebagian besar masyarakat Kelurahan Kebun Lada mengikuti tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa yang terdapat dalam hukum adat sebagaimana yang ditegaskan oleh pendapat Pak Raden yang menyatakan bahwa penetapan hari yang dilakukan berdasarkan Primbon Jawa tidak dipermasalahkan dan dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaitannya dengan syariat Islam, sesuatu yang tidak dijelaskan dan diatur dalam nash-nash Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, maupun Qiyas diperbolehkan asalkan sesuatu tersebut tidak bertentangan dan membawa kemaslahatan bagi umatnya.

Syariat Islam tidak mengatur tentang penentuan hari baik dan bulan yang baik, meskipun dalam adat Jawa seperti yang dipegang oleh masyarakat Kelurahan Kebun Lada dalam hal tersebut diatur dan didasarkan pada Primbon Jawa. Dalam perspektif Islam, tradisi penentuan hari nikah bukanlah suatu tradisi yang harus dilakukan atau diikuti oleh semua orang ketika hendak melakukan pernikahan, meskipun hal tersebut sudah menjadi suatu adat kebiasaan masyarakat Jawa. Tradisi tersebut bertujuan untuk mencari hari dan bulan yang baik untuk melangsungkan perkawinan.

Sumber hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat muslim dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Jika suatu perbuatan manusia tidak diatur dalam sumber hukum Islam tersebut, maka para Ulama

<sup>28</sup> H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 12.

<sup>29</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 65.

melakukan suatu istinbath hukum dimana salah satu sumber istinbath hukumnya yaitu 'Urf.

'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau bahkan ketentuan yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau bahkan untuk meninggalkannya. Di kalangan masyarakat 'Urf ini dikenal sebagai kebiasaan atau adat.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ  
“Yang berlaku berdasarkan 'Urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara.”<sup>30</sup>

Segala sesuatu yang berlaku berdasarkan 'Urf dan tidak dijelaskan dalam nash-nash Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, maka berlaku seperti dalil syara'. Telah kita ketahui bahwa 'Urf dapat diterima dan diakui jika tidak bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Tetapi, jika 'Urf tersebut bertentangan dengan nash-nash tersebut, maka 'Urf tersebut ditolak dan tidak boleh dilakukan.

Menurut 'Urf, tradisi penentuan hari pernikahan tidak disebutkan di dalam hukum Islam karena tradisi tersebut merupakan adat atau kebiasaan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Kelurahan Kebun Lada yang sudah dilakukan sebagai adat istiadat sebelum melakukan perkawinan. Tujuan 'Urf adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia sama halnya dengan tujuan tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa untuk mencari hari dan bulan yang baik untuk menikah.

Mengingat kedudukan 'Urf dalam menetapkan hukum, terdapat alasan-alasan bahwa 'Urf dapat dijadikan dalil, yaitu salah satunya terdapat di dalam Firman Allah dalam Surat Al-A'raf : 7 : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  
Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A'raf: 7 : 199)<sup>31</sup>

Yang dimaksud ayat di atas adalah Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk mengerjakan yang ma'ruf, yaitu yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang kali, dan sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Demikian pula dalam Primbon Jawa, tradisi penentuan hari nikah dianggap sebagai itikad baik yang dikerjakan berulang-ulang kali jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, apa yang dianggap baik menurut umat Islam maka juga baik di mata Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud berkata:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.”<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), h. 417.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya*, (Bogor: Halim Qur'an, 2007), h. 176.

<sup>32</sup> Mustafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskud: Dar imam al-Bukhari), h. 246.

Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Kelurahan Kebun Lada jika ditinjau dari segi keabsahan dan ke-fasid-tan 'Urf, maka penjelasannya yaitu:

Tradisi penentuan hari nikah yang terjadi di Kelurahan Kebun Lada berdasarkan Primbon Jawa dianggap shahih atau benar atau boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiar dalam rangka kehati-hatian mereka untuk menolak kemafshadatan tanpa mengkultuskan perwujudan Primbon Jawa tersebut, karena menyembah terhadapnya bisa menyeret pelaku ke dalam bentuk kesyirikan atau tindakan tharayur dimana hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menjadikannya sebagai 'Urf fasid atau salah. Atas dasar inilah, maka pelaksanaan tradisi penentuan hari nikah berdasarkan Primbon Jawa yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kebun Lada tidak bisa dihukumi sama, baik boleh atau benar (shahih) atau sebaliknya, salah atau rusak (fasid) melainkan sejauh mana persepsi mereka terhadap Primbon Jawa sendiri yang secara jelas memang bukan merupakan sumber hukum ajaran Islam.

Masyarakat boleh melakukan tradisi tersebut dan juga tidak boleh melakukannya. Maksudnya disini adalah diperbolehkan melakukan jika tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam, dan tidak mengacu kepada hal-hal yang musyrik. Bertujuan untuk kehati-hatian masyarakat Jawa. Sedangkan tidak boleh melakukan apabila tradisi tersebut diyakini mengacu kepada hal-hal musyrik.

Dengan demikian, jika tradisi tersebut hanya sebagai mistis belaka, maka dalam Islam dinyatakan sebagai kepercayaan tharayur dimana percaya akan bernasib sial, dan menurut 'Urf kebiasaan tersebut dilarang atau rusak (fasid). Adapun salah satu hadits Rasulullah SAW yang menunjukkan haramnya tharayur, bahkan tharayur adalah satu macam kesyirikan sebagai berikut:

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا

"*Tiyarah adalah syirik, tiyarah adalah syirik (beliau ucapkan tiga kali)....*"  
(HR. Abu Dawud no. 3910)<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Tradisi penentuan hari nikah dalam Primbon Jawa di Kelurahan Kebun lada dilakukan oleh seseorang yang dianggap mengerti dan memahami mengenai hari dan bulan baik untuk dilaksanakannya pernikahan, dengan cara menghitung weton atau neptu kedua calon mempelai yang akan menikah dengan mengambil hari kelahiran dan pasarannya, kemudian dijumlah. Setelah itu dicari bulan dan hari yang baik menurut kepercayaan yang diambil. Proses pencarian hari nikah dilakukan dengan mencari makna-makna hari dan bulan yang memiliki makna baik atau buruk untuk dilangsungkan perkawinan. Perhitungan weton atau neptu kedua calon mempelai diyakini masyarakat Kelurahan Kebun Lada sebagai usaha mencari keselamatan dalam perkawinan dan mengandung doa serta harapan untuk rumah tangga yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>33</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Kitab Shahih at-Tarhib wa at-Tharib*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000), h. 163.

- Al Hakim Lukman, Resep Keselamatan dan Kebahagiaan, Jakarta: Mawahib, 2018
- Al-Albani Syaikh Muhammad Nashiruddin, Kitab Shahih at-Targhib wa at-Tharib, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000.
- Al-Bugha Mustafa Dib, Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami, Damaskud: Dar imam al-Bukhari)
- Al-Istanbuli Mahmud Mahdi, dkk, Mereka Adalah Shahabiyat Solo: at-Tibyan, cet-I, 2009.
- Al-Kahlaniy Muhammad Bin Ismail, Subulussalam, terj. Abu Bakar Muhammad, Bandung: Dahlan.t.t..
- Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014.
- Bahrudin Moh, Ilmu Ushul Fiqh, CV. Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Gunasasmita R, Kitab Primbon Jawa Serbaguna, Yogyakarta: Narasi, 2021.
- Kementrian Agama, Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya, Bogor: Halim Qur'an. 2007.
- Nasution Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: Academia & Tazzava, 2005.
- Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Suminto H. Aqib, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Suwarni, dkk, Dasar-dasar Upacara Adat Jawa, Surabaya: CV Bintang, 2011.
- Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Wawancara, Raden, Masyarakat Kelurahan Kebun Lada, 17 Juni 2023.
- Wawancara, Rina Azmi, Masyarakat Kelurahan Kebun Lada, 10 Maret 2023.
- Wawancara, Saonah, Masyarakat Kelurahan Kebun Lada, 17 Juni 2023.
- Zahrah Muhammad Abu, Ushul Fiqih, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.